



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Budi Gunawan |
| 2. Tempat lahir | : | P Tampak |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 33 Tahun/ 10-08-1985 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun V Desa Paya Tampak Kec.Pkl. Susu,
Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tuseno, SH. beralamat di Jalan Mangan IV Link.XIV No.9 Lorong Rahayu, Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

M e l a w a n

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Langkat Cq. Penyidik Kepolisian Resort Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN STB tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.STB tanggal 3 Januari 2019 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pranata praperadilan diciptakan adalah sebagai mekanisme kontrol terhadap proses penegakkan hukum. Yaitu apabila ada seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana haruslah melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila ternyata dalam proses menetapkan seseorang menjadi tersangka ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka upaya praperadilan yang dapat dilakukan;
2. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum acara yang mengatur bagaimana penegak hukum dalam hal ini kepolisian, menegakkan aturan hukum pidana, dimana didalamnya mengatur juga mekanisme keberatan terhadap proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Aturan tersebut sebagaimana termuat dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP ;
3. Bahwa ruang lingkup praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu mengenai:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan ;
 - b. Sah atau tidaknya penahanan,
 - c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan,
 - d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan,
 - e. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata aturan praperadilan yang disebut-sebut sebagai mahakarya KUHAP dirasa tidak sepenuhnya mengakomodir hak-hak seseorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penegak hukum. Karena seseorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan kepadanya telah ditetapkan upaya paksa dalam bentuk penahanan, tersangka tersebut tidak dapat menguji apakah proses menetapkan tersangka terhadapnya telah memenuhi peraturan perundang-undangan atau tidak. Oleh karenanya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 penetapan tersangka akhirnya dapat diuji melalui praperadilan;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan penetapan tersangka menjadi objek praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakkan hukum yang terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan praperadilan dianggap mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalannya ternyata lembaga

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses a-judikasi fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal ini menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan”

“Bahwa pada saat KUHP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada saat itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang, sehingga seseorang tersebut telah dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaat secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu di konkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka”

“Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *juncto* putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-IX/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal itu dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

“Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

6. Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk menguji Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon telah berdasarkan hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014.

II. Alasan Permohonan Praperadilan.

A. Fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi tersangka oleh Termohon I disebabkan oleh adanya Laporan Polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 Atas Laporan dari SANIAH di Kepolisian Resort Langkat ;
2. Bahwa SANIAH melaporkan Pemohon karena Pemohon disangka telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anaknya yang bernama SRI HAPNI HANDAYANI ;
3. Bahwa yang menjadi persoalan adalah Pemohon dilaporkan oleh SANIAH telah melakukan persetubuhan terhadap anaknya sekitar tahun 2017 di Dusun III Melati Desa Paya Tampak Kec.Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan anehnya baru dilaporkan oleh SANIAH pada Oktober 2018. Dan setelah SANIAH melaporkan Pemohon baru kemudian dilakukan visum terhadap anaknya. Tindakan tersebut merupakan suatu hal yang tidak wajar. Bagaimana mungkin kejadian yang berlalu setahun yang lalu, baru kemudian dilakukan visum saat ini. Sehingga sangat beralasan patut diduga SANIAH telah salah melaporkan Pemohon. Karena bisa saja anak SANIAH disetubui oleh orang lain;
4. Bahwa Pemohon sama sekali tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan terhadap Pemohon dan Pemohon sangat yakin bahwa SANIAH telah salah melaporkan Pemohon yang melakukan persetubuhan terhadap anaknya;
5. Bahwa fakta lainnya, pada saat SANIAH membawa anaknya membuat laporan polisi ternyata ada membawa dua orang anak sebagai saksinya yang tidak didampingi oleh orang tunya, yaitu anak yang bernama AGUS SUKHAIRI dan RISMA DIANITA. Bahkan menurut keterangan kedua orang tua anak yang dijadikan saksi tersebut yang bernama AISYAH dan SUPRIATI menanyakan keterangan apa yang disampaikan mereka pada saat dimintai keterangan sebagai saksi. Anak-anak mereka menjawab bahwa tidak mengetahui bahwa Pemohon ada melakukan persetubuhan terhadap anak SANIAH;
6. Bahwa Pemohon saat ini telah menjadi tersangka dan telah ditahan **hanya** berdasarkan bukti pengakuan anak SANIAH dan bukti Visum. Padahal jelas Visum dilakukan saat setelah SANIAH melakukan Pelaporan di kepolisian Resort Langkat yaitu ditahun Oktober 2018. Sementara SANIAH melaporkan Pemohon atas perbuatan yang menurut SANIAH dilakukan Pemohon pada tahun 2017;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Termohon I menetapkan Tersangka kepada Pemohon hanya berdasarkan bukti pengakuan anak

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb



SANIAH dan bukti visum atas perbutan setahun yang lalu yang sarat akan kesalahan yang bisa diduga bukan dilakukan oleh Pemohon akan tetapi bisa saja dilakukan oleh orang lain, namun disangkakan kepada Pemohon.

B. Tentang Hukumnya

B.1 Termohon I telah keliru menetapkan *Visum et Repertum* atas perbuatan setahun lalu sebagai alat bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

1. Bahwa Termohon I telah salah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Kesalahan Termohon I tersebut disebabkan, Termohon I kurang jeli atau keliru terhadap bukti-bukti sebagai dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Kesalahan Termohon I tersebut adalah dengan menjadikan *Visum et Repertum* atas perbuatan yang telah lampau sebagai alat bukti untuk dijadikan dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Padahal syarat sebuah Visum dapat dilakukan bukan atas peristiwa yang telah lalu akan tetapi peristiwa terkini dimana saat visum itu dilakukan. Misalnya Visum dilakukan pada 15 Oktober 2018, peristiwa kejadiannya haruslah tidak berapa lama yakni setidaknya-paling lama satu minggu setelah peristiwa pidana itu terjadi. Akan tetapi fakta hukumnya adalah Korban dilakukan visum setahun kemudian yakni dari peristiwa tahun 2017 dan mulai dilakukan visum Oktober 2018;
2. Bahwa tidak dibenarkan permintaan visum atas peristiwa yang telah lampau. Sebagaimana Instruksi Kapolri No.Ins E/20/IX/75 tanggal 19 September 1975 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan *Visum et Repertum* yaitu pada poin 5 yaitu :
“Tidak dibenarkan mengajukan *Visum et Repertum* tentang keadaan korban atau mayat yang telah lampau yaitu keadaan sebelum permintaan *Visum et Repertum* diajukan kepada Dokter mengingat rahasia jabatan”
3. Bahwa sejalan dengan Instruksi Kapolri No. Ins E/20/IX/1975 tersebut, ada pendapat seorang dokter yang membidangi masalah visum yaitu dr. Devika Y dalam salah satu artikel online yang bernama ALODOKTER, berpendapat ketika ditanya perihal seputar pemeriksaan visum, yaitu :
“Visum adalah suatu alat peradilan yang dibuat oleh dokter sesuai dengan keilmuan berdasarkan permintaan tertulis oleh pihak yang berwenang (dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim) untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan perkara di pengadilan”



"Laporan visum akan dibuat dokter sesuai dengan apa yang dilihat dan diperiksa pada saat visum dilakukan"

4. Bahwa pembahasan lebih lanjut tentang pengertian visum, Pemohon kutip dari Skripsi Veronika Rukmana: 56-63 tahun 2014, yang berjudul "Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Sutrisno", yaitu sebagai berikut: Istilah *Visum et Repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam Stbl tahun 1937 Nomor 350 tentang *Visa reperta* merupakan bahasa Latin. *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu, dan *reperta* berarti Laporan. Dengan demikian apabila diterjemahkan secara bebas berdasarkan arti kata, *Visa Reperta* berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu ; Tujuan dari *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan atau fakta-fakta dari barang bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan, agar supaya hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut. Fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu "Kesimpulan", maka atas dasar pendapatnya yang dilandasai pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasarkan atas keahliannya tersebut diharapkan agar supaya usaha membantu pemecahan pengungkapan masalahnya menjadi terang (lebih jelas), dan hal mana diserahkan hakim sepenuhnya; Pembuatan *Visum et Repertum* haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil menyangkut prosedur yang harus dipenuhi yakni sebagaimana tercantum dalam Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan *Visum et Repertum* sebagai berikut:
- a. Permintaan *Visum et Repertum* haruslah tertulis (sesuai dengan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP);
 - b. Pemeriksaan atas mayat dilakukan dengan cara dibedah, jika ada keberatan dari pihak keluarga korban, maka pihak Polisi atau pemeriksa memberikan penjelasan akan pentingnya dilakukan dengan bedah mayat;
 - c. **Permintaan *Visum et Repertum* hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan yang telah lampau;**
 - d. Polisi wajib menyaksikan dan mengikuti jalannya bedah mayat;



e. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka polisi perlu melakukan pengamanan tempat dilakukannya bedah mayat.

sedangkan syarat materil *Visum et Repertum* adalah menyangkut isi dari *Visum et Repertum* tersebut yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa. Disamping itu isi dari *Visum et Repertum* tersebut tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya;

5. Bahwa selanjutnya Pemohon mengutip penelitian Dosen dan Mahasiswa APIKES Mitra Husada Karanganyar, Rano Indradi Sudra, Tri Lestari dan Nur Widowati yang berjudul Tinjauan Alur Prosedur Pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali (Jurnal Kesehatan, ISSN 1979-9551, Vol II Maret 2008), yang menjelaskan tentang Prosedur permintaan *Visum et Repertum*, yang juga menjadikan Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan *Visum et Repertum* sebagai rujukkannya, yaitu:

- 1) Permintaan *Visum et Repertum* dibuat secara tertulis dengan mengisi blangko-blanko atau formulir yang telah disediakan di isi sesuai keadaan korban dan tidak pidana yang sedang dihadapi. Pengisian formulir dilakukan secara jelas atau tugas (pemeriksaan luar atau dalam keduanya) dan dilengkapi **dengan keadaan pada saat diketemukan;**
- 2) Surat permintaan *Visum et Repertum* dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat tertentu dan kepala kepolisian yang pada dasarnya adalah pejabat yang berwenang;
- 3) Permintaan *Visum et Repertum* terhadap korban WNA, dilakukan sama terhadap WNI, guna pemberitahuan kepada kedutaan atau perwakilan Negara dari korban;
- 4) **Permintaan *Visum et Repertum* di kirim dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya peristiwa**sampai hasil pemeriksaan diketemukan/diperoleh dokter kedokteran kehakiman data yang lebih objektif dan sehubungan tersangka dalam 2 x 24 harus diperiksa;

6. Bahwa mencermati uraian karya ilmiah yang sengaja Pemohon kutip dalam uraian permohonan ini, maka terlihat jelas Termohon I tidak dapat melakukan *visum et repertum* atas peristiwa yang telah lampau. Karena permintaan *visum* dibatasi waktunya menurut Dosen dan Mahasiswa APIKES Mitra Husada Karanganyar, Rano Indradi Sudra, Tri Lestari dan Nur Widowati dikirim dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya peristiwa persetubuhan yang disangkakan terhadap Pemohon. Akan tetapi faktanya adalah anak SANIAH selaku korban atas dugaan persetubuhan



yang disangkakan terhadap Pemohon, permintaan pemeriksaan *Visum et Repertum* nya dilakukan setahun kemudian. Dalam hal ini peristiwa yang disangkakan adalah tahun 2017, kemudian pada Oktober 2018 baru membuat laporan dan dilakukan visum. Sehingga jelas permintaan sebuah *visum et repertum* tidak memenuhi syarat sebuah *visum et repertum* sebagaimana yang disyaratkan oleh Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan *Visum et Repertum*. Dan terhadap fakta-fakta yang diketemukan dalam pemeriksaan visum tersebut tidak dapat disangkakan bahwa Pemohon lah yang melakukannya. Karena bisa jadi orang lain.

Maka berkaca kembali pada karya ilmiah yang mengupas tentang syarat visum tersebut, maka Pemohon berkeyakinan teguh bahwa aturan *Visum et Repertum* sebagaimana diatur dalam Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan *Visum et Repertum* adalah masih berlaku dan haruslah dipedomani oleh Termohon I. **Sehingga tindakan Termohon I yang menjadikan *Visum et Repertum* atas kejadian lampau yakni setahun lalu tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan ini menyatakan bukti *Visum et Repertum* yang dijadikan sebagai bukti menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagai alat bukti sebagaimana alat bukti yang dimaksud Pasal 184 KUHAP ;**

B.2. Termohon I Tidak memiliki cukup bukti yaitu dua alat bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

1. Bahwa Termohon I tidak memiliki bukti yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Karena Termohon I dalam menetapkan status tersangka terhadap Pemohon hanya berdasarkan pada keterangan Anak Pelapor, tidak di dukung pada bukti-bukti lainnya, seperti saksi-saksi. Karena saksi-saksi yang dijadikan sebagai bukti tidak ada yang mengatakan bahwa Pemohon lah pelakunya. Bahkan dua orang anak yang dijadikan sebagai saksinya yang tidak didampingi oleh kedua orang tua, yaitu anak yang bernama AGUS SUKHAIRI dan RISMA DIANITA sehingga keterangannya menjadi tidak sah karena dilarang oleh Pasal 23 UU/11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
Yaitu sebagai berikut:
"Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua... dst"

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb



2. Bahwa menurut keterangan kedua orang tua anak yang dijadikan saksi tersebut yang bernama AISYAH dan SUPRIATI menanyakan keterangan apa yang disampaikan mereka pada saat dimintai keterangan sebagai saksi Anak-anak mereka menjawab bahwa tidak mengetahui bahwa Pemohon ada melakukan persetubuhan terhadap anak SANIAH ;
3. Bahwa bukti Termohon I lainnya seperti *Visum et Repertum* tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa *Visum et Repertum* yang dijadikan sebagai bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ternyata proses pembuatannya tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan *Visum et Repertum*. Oleh karenanya Termohon I tidak dapat menjadikannya menjadi alat bukti;
4. Bahwa oleh karena Termohon I tidak dapat menjadikan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti sebagaimana alat bukti Pasal 184 KUHP. Maka Termohon I tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Karena hanya memiliki bukti berupa keterangan anak SANIAH saja. Sehingga Termohon I hanya memiliki 1 alat bukti saja. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP;

Bahwa karena Termohon I tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, maka penetapan tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

B.3. Penetapan tersangka tidak memiliki cukup bukti, maka Penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon tidak sah.

1. Bahwa penetapan tersangka yang dikenakan terhadap Pemohon adalah tidak sah dan cacat hukum. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, bahwa ternyata bukti-bukti yang menjadikan Pemohon sebagai Tersangka bertentangan dengan hukum, yaitu *visum et repertum*. Karena permintaan *visum et repertum* dilakukan tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan *Visum et Repertum*. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak di dukung dua alat bukti sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;
2. Bahwa sehubungan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka secara mutatis mutandis Penangkapan terhadap Pemohon sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/399/XI/2018/Reskrim 16 November 2018 dan Penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon yang saat ini telah diperpanjang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai 07 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019 yang dilakukan oleh Termohon II atas permintaan Termohon I sesuai Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 1015/N.2.25/Euh.1/11/2018 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
 3. Bahwa karena penahanan yang dilakukan oleh Termohon II atas permintaan Termohon I adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Maka sangat beralasan hukum Pemohon dibebaskan dari tahanan;
 4. Bahwa sehubungan tindakan Termohon I dalam menetapkan tersangka terhadap Pemohon juga di ikuti dengan tindakan lain, berupa penangkapan dan penahanan yang telah melanggar hak asasi Pemohon yang dilindungi dan dijamin konstitusi sebagaimana ketentuan UUD 1945 dan UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 , yang berbunyi :

“Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara

Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon I juga diikuti dengan Penangkapan dan Penahanan sehingga membuat Pemohon kehilangan kemerdekaan dan nama baik Pemohon selaku Tenaga Honorer Kantor Desa Paya Tampak menjadi tercemar, bahkan Istri Pemohon yang sedang hamil tua menanggung beban berat psikis karena melihat Pemohon selaku suaminya di penjara yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan tidak ternilai. Namun sehubungan tuntutan ganti kerugian telah dibatasi oleh Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 yaitu sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), maka sangat beralasan hukum Para Termohon masing-masing dihukum memberikan ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) terhadap Pemohon;
6. Bahwa akibat kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon I dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon mengakibatkan nama baik Pemohon selaku Tenaga Honorer Kantor Desa Paya Tampak menjadi tercemar di masyarakat sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Tunggal merehabilitasi nama baik Pemohon dengan memulihkan harkat dan martabat Pemohon dalam kemampuan dan kedudukannya agar kembali seperti semula .

Maka berdasarkan uraian fakta - fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum di Negara kita tercinta ini, kami mohon kepada Yth., Ketua Pengadilan Negeri Stabat *cq* Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti *Visum et Repertum* sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018 tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan *Visum et Repertum*;
3. Menyatakan Termohon I tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Termohon I tidak cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 ;
5. Memerintahkan Termohon I untuk menghentikan Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018;
6. Menyatakan Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Para Termohon tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Memerintahkan Termohon II untuk membebaskan Pemohon dari tahanan;
8. Memulihkan harkat dan martabat Pemohon dalam kemampuan dan kedudukannya agar kembali seperti semula;
9. Menghukum Para Termohon masing-masing dihukum memberikan ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) terhadap Pemohon;
10. Membebaskan Para Termohon untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya Dedi Kurniawan, S.H. untuk Termohon I hadir Kuasanya 1. Maraganti Panggabean, SH dan 2. Tantawi Jauhari, SSY,MH dan Termohon II hadir Kuasanya Rio Batara Silalahi, SH;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Praperadilan aquo, Termohon-I mengajukan jawaban yang membantah semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya sebagai berikut di bawah ini :

- 1) Bahwa benar pada **hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib** Termohon-I menerima Laporan/Pengaduan dari seorang prempuan bernama SANIAH (ibu kandung korban SRI HAPNI HANDAYANI umur 13 tahun) perihal perkara tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terlapor BUDI (nama panggilan yang merupakan pegawai honor kantor Desa; Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat). Untuk itu telah dibuatkan **Laporan Polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT tanggal 23 Oktober 2018;**
- 2) Bahwa berkenaan dengan Laporan/Pengaduan tersebut; Termohon-I menurut hukum berkewajiban melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Oleh karena itu Termohon –I mencari keterangan-keterangan dan bukti-

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti, mencekik TKP dan melakukan tindakan penyelidikan/penyidikan dan tindakan lainnya yang dapat membuat jelas tindak pidana yang dilakukan serta menemukan pelakunya. Untuk itu Termohon-I menerbitkan administrasi penyelidikan/penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- 3) Bahwa untuk menentukan apakah terhadap perkara yang dilaporkan oleh SANIAH tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, maka Termohon-I juga telah melakukan cek TKP, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, yaitu sebagai berikut di bawah ini :

- (1) **SANIAH (ibu kandung Korban)** pada intinya menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib anak Saksi (Korban SRI HAPNI HANDAYANI umur 13 tahun) pulang dari mesjid dalam keadaan menangis. Oleh karena itu Saksi menanyakan penyebabnya. Korban menyatakan bahwa ia takut sama BUDI karena dada Korban dipegangi dan dicium Pelaku. Menurut penjelasan Korban kepada Saksi; bahwa Pelaku BUDI sudah berulang kali menyetubuhi Korban sejak Oktober 2017 dan yang terakhir Oktober 2018 di kantor Balai Desa di Dsn-III Melati Ds Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab.Langkat. Oleh karena itu Saksi keberatan dan membuat Laporan/Pengaduan;
- (2) **SRI HAPNI HANDAYANI (Korban)** pada intinya menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2017 (ketika itu Korban masih Kelas V SD) habis sholat ashar sekira pukul 17.00 Wib ketika hendak pulang ke rumahnya di Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat), Korban bermaksud mencari temannya bernama RISMA untuk diajak bermain. Namun karena tidak ketemu, Korban duduk-duduk di depan kantor Balai Desa. Pada waktu itu datang pelaku BUDI berbicara dengan Korban dan selanjutnya memegang tangan Korban serta menariknya masuk ke dalam kantor Balai Desa. Bahwa selanjutnya Pelaku menyetubuhi Korban pada saat itu. Bahwa demikian juga pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Korban bermain-main dengan temannya RISMA dan AGUS, kemudian pergi ke kantor Balai Desa serta bertemu dengan BUDI. RISMA malah mengenalkan Korban kepada BUDI. Kemudian teman-teman Korban ke luar dari kantor Balai Desa sehingga yang tinggal di dalam kantor tersebut hanya Korban dan BUDI. Selanjutnya BUDI menyetubuhi Korban dengan cara menaikkan baju Korban, meremas-remas payu dara Korban, BUDI menurunkan celananya selutut dan memperlihatkan kemaluannya kepada Korban,



membuka celananya sendiri dan celana dalam Korban, mengarahkan kemaluannya ke wajah Korban sehingga kena bibir Korban, BUDI membaringkan Korban di lantai dan kemudian menyetubuhi korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban. Akibatnya Korban berteriak dan kawan-kawan Korban pun datang. Teman Saksi (RISMA) menanyakan pelaku ada apa. Pelaku menyatakan Korban jatuh tetapi waktu dibangunkan menangis. Ketika pelaku pergi Korban menceritakan perbuatan pelaku tersebut kepada RISMA dan AGUS;

- (3) **RISMA DIAN NITA als. RISMA** pada intinya menjelaskan bahwa benar pada Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi sedang bermain-main dengan Korban dan AGUS di Balai Desa Desa Paya Perupuk Kec.P.Susu. Kemudian saksi mendengar pelaku BUDI memanggil Korban (APNI) dengan mengatakan : **“Apni....Apni sini dulu”**. Saksi malah ikut dengan APNI atas panggilan tersebut masuk ke dalam Balai Desa. Jadi Saksi, Korban dan AGUS bermain di dalam Balai Desa. Akan tetapi Saksi sendiri pergi ke luar karena melihat kambing yang digembalaknya sudah pergi kejalan. Kemudian AGUS mendatangi Saksi dengan menyatakan : **“Kak RISMA,....APNI nangis”**. Jadi saksi masuk lagi ke dalam Balai Desa dan melihat APNI menangis. Saksi menanyakan kepada Pelaku BUDI : **“Ngapain kalian ?”**. Pelaku menyatakan bahwa APNI jatuh dan menangis. Kemudian Pelaku ke luar dari Balai Desa. Korban langsung memeluk Saksi dan menyatakan bahwa ia disetubuhi BUDI. Saksi mendatangi Pelaku dan menanyakan : **“Kau...apa i....Bang BUDI ?”**. Akan tetapi Pelaku diam saja.
- (4) **AGUS SUKHAIRI als. AGUS** pada intinya menjelaskan bahwa Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi sedang bermain-main dengan Korban dan RISMA di sekitar Balai Desa Desa Paya Perupuk Kec.P.Susu. Kemudian saksi melihat Korban dan RISMA mau masuk ke Balai Desa. Jadi saksi juga ke dalam Balai Desa, tetapi BUDI mengatakan : **“GUS kau di luar aja”**. Jadi saksi hanya berdiri di depan pintu saja. Kemudian RISMA ke luar dari Balai Desa sehingga tinggal BUDI dan Korban. Selanjut Saksi pergi, tetapi mengintip apa yang dilakukan BUDI. Saksi melihat BUDI menurunkan celananya. Saksi ketakutan dan melihat sekeliling untuk mencari RISMA, tetapi RISMA tidak terlihat. Saksi ngintip lagi; Saksi melihat Korban ditindih oleh Pelaku, mencium bibir Korban dan memeluk Korban. Korban menangis.



Jadi Saksi berteriak memanggil RISMA dengan mengatakan :” **Kak Risma....APNI nangis**”. Kemudian RISMA datang dan menanyai Pelaku dan Korban.

- (5) **TRI WULAN SARI** (Guru Sekolah Korban) pada intinya menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu saksi masuk ke ruang guru disekolah Korban, pada waktu itu guru-guru sudah ramai menanyai Korban. Jadi saksi menanyakan : **“ada apa...si APNI ?”**. Guru-guru lain mengatakan bahwa APNI diapain (dikerjai) si BUDI “. Jadi Saksi juga ikut menanyakan masalahnya. Korban menjelaskan bahwa ia sudah ditarik pelaku ke ruang kerjanya di Balai Desa dan baju Korban ditarik ke atas, payu dara Korban dipegang-pegang pelaku, korban ditindih oleh pelaku di lantai Balai Desa tersebut. Kemudian ditanyakan kepada Korban : **“sama siapa saja kawan mu di situ ?”**. Dijawab Korban ada kawannya si AGUS. Jadi dipanggil kawannya tersebut yang Kemudian saksi tanyakan : **“kau apa nengok si APNI dikerjai BUDI”**. Jawabnya : **“ya nengok”**. Kemudian ditanya lagi : **“diapain si APNI nya”**. Jawabnya : **“ditindih pelaku, APNI nya menangis, kemudian keluar”**. Ketika Saksi menanyakan kepada Korban kenapa baru sekarang diberitahu. Korban menyatakan : **“takut Bu”**.
- (6) **NURMALA TAMPUBOLON** (Guru Sekolah Korban) pada intinya menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu saksi masuk ke ruang guru disekolah Korban, pada waktu itu guru-guru sudah ramai menanyai Korban dan Saksi juga ikut menanyakan masalahnya. Korban menjelaskan bahwa ia sudah ditarik pelaku ke ruang kerjanya di Balai Desa dan baju Korban ditarik ke atas, payu dara Korban dipegang-pegang pelaku, korban ditindih oleh pelaku di lantai Balai Desa tersebut. Kemudian Saksi menanyakan : Sama siapa saja kawan mu di situ. Dijawab Korban ada kawannya. Jadi dipanggil kawannya tersebut yang menjelaskan bahwa ia melihat ditindih pelaku, APNI nya menangis, kemudian keluar. Ketika Saksi menanyakan kenapa baru sekarang diberitahu. Korban menyatakan : **“takut Bu”**;
- (7) Bahwa Termohon-I sebelumnya juga telah memintakan Visum Et Repertum atas tindak pidana yang dilaporkan tanggal 23 Oktober 2018 tersebut sesuai dengan Surat Permintaan Visum Nomor : VER/103/X/2018/LKT tanggal 23 Oktober 2018 dan telah diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya sesuai dengan Surat Nomor : 6270/VER/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018. Oleh karena itu tidak ada kesalahan prosedur yang Termohon-I lakukan dalam hal mengajukan permintaan keterangan ahli kepada dokter kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya sebagaimana tercantum dalam pasal 133 ayat (1) maupun ayat (2) KUHAP. Secara kualitas VER tersebut menyatakan bahwa hasil pemeriksaan genetalia korban SRI HAPNI HANDAYANI "tampak laserasi pada hymen interporata pada arah jarum jam 12, 3, 5,6 dan 9 kesannya hymen tidak in take. Oleh karena itu tidak ada cacat formal maupun materil yang dapat menyatakan bahwa VER tersebut tidak dapat Termohon-I gunakan sebagai alat bukti.

- 4) Bahwa Termohon-I telah mempunyai Bukti Permulaan Yang Cukup dan/atau Bukti Yang Cukup yaitu dengan adanya **Laporan Polisi Nomor : LP/707/XI/2018/SU/LKT tanggal 23 Oktober 2018** ditambah dengan keterangan saksi-saksi dan ahli (BAP Saksi) sebagaimana Termohon-I uraikan di atas. Oleh karena itu cukup alasan Termohon-I menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana cabul atau persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1), ayat (2) subs. Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan Tindak Pidana tersebut diduga kuat dilakukan oleh Tersangka BUDI GUNAWAN (Pemohon Praperadilan);
- 5) Bahwa untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cuku/Bukti Yang Cukup sebagaimana Termohon-I uraikan di atas, maka Termohon-I telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/399/XI/2018/Reskrim tanggal 16 Nopember 2018 dan Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor : SPRIN.GAS/981/XI/2018/Reskrim tanggal 16 Nopember 2018. Tersangka ditangkap dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Penangkapan aquo serta memberikan selebar turunan Surat Perintah Penangkapan aquo kepada Tersangka dan keluarganya dan dibuatkan dibuat tanda terimanya serta Berita Acara Penangkapannya;
- 6) Bahwa Tersangka telah diperiksa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya dengan dibuat BAP Tersangka. Tersangka menyangkal telah melakukan perbuatan yang dituduhkan/dipersangkakan kepadanya. Tersangka BUDI GUNAWAN mengajukan saksi yang dapat menguntungkannya yaitu SUPARDI yang kemudian telah diperiksa pada

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya menyatakan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui perbuatan yang dituduhkan kepada BUDI GUNAWAN. Saksi pernah bulan Oktober 2018 (tidak ingat waktu tepatnya) menjemur padi di depan kantor Balai Desa Saksi tidak melihat ada anak-anak bermain di lokasi tersebut hingga pukul 17.30 Wib. Saksi jemur pada pukul 09.00 Wib, BUDI GUNAWAN saksi lihat di kantornya. Pukul 11.00 Wib saksi pulang, pukul 12.00 Wib kembali lagi dan BUDI GUNAWAN masih di kantornya. Pukul 14.30 Saksi pulang lagi dan melihat Balai Desa sudah ditutup dan saksi tidak melihat BUDI GUNAWAN lagi. Kemudian saksi kembali sekitar pukul 17.30 Wib juga tidak melihat ada orang di Balai Desa tersebut.

- 7) Bahwa berdasarkan Bukti Yang Cukup dan dengan terpenuhinya syarat formal dan materil untuk penahanan, maka untuk kepentingan penyidikan Termohon-I menahan Terangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 203/XI/2018/Reskrim tanggal 17 Nopember 2018 dan kemudian penahanan tersebut telah diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kajari Langkat Nomor : 1015/N.2.25/Euh.1/11/2018 tanggal 30 Nopember 2018. Surat Perintah Penahanan dan Surat Perpanjangan Penahanan tersebut telah diserahkan masing-masing selembur turunan nya kepada tersangka dan keluarganya serta telah dibuatkan BA Penahanan dan BA Perpanjangan Penahanannya;
- 8) Bahwa Berkas Perkara tersangka BUDI GUNAWAN tersebut telah kirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan saat ini masih menunggu hasil penelitian /prapenuntutan oleh Jaksanya.

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,
Berdasarkan apa yang Termohon-I uraikan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan penangkapan atas diri Pemohon tidak sah secara hukum karena melanggar KUHP; Visum Et Repertum dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan instruksi Kapolri No. Pol. : Ins/E/20/IX/75 tentang tata cara permohonan/pencabutan visum et Repertum; adalah tidak benar secara fakta dan hukum;

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan apa yang Termohon-I uraikan di atas; mohon kiranya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

1. Menerima eksepsi Termohon-I seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;



3. Menyatakan Termohon-I telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dan menyatakan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan serta perpanjangan penahanan tersangka BUDI GUNAWAN dalam perkara tindak pidana cabul atau persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1), ayat (2) subs. Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; yang dilakukan Termohon-I adalah tindakan yang sah menurut hukum dan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan gugatan Praperadilan para Pemohon I dinyatakan bahwa penetapan tersangka tidak memiliki cukup bukti, maka penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan terhadap pemohon tidak sah;

- I) Bahwa dalil PEMOHON I pada posita/fundamentum petendi pada Nomor 3 dalam Permohonan Praperadilan secara tegas TERMOHON II PRAPERADILAN tolak dan sangat mengada-ada karena di dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3) KUHAP diatur bahwa :

Ayat (1), "Perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana."

Ayat (2), "Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan."

Ayat (3), "Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya."



Selanjutnya dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan, “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.”

Bahwa termohon II dalam melaksanakan perpanjangan penahanan berdasarkan atas surat perintah perpanjangan penahanan (T-4) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan tertulis dari penyidik Polres Langkat No. K/204 A/XI/2018/Reskrim Tertanggal 28 November 2018 disertai dengan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepada termohon II.

Sehingga dengan demikian termohon II Praperadilan secara hukum telah sah dan memenuhi prosedur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana).

II) Bahwa dalil PEMOHON I posita/fundamentum petendi pada Nomor 3 dalam Permohonan Praperadilan kurang pihak.

Permohonan Praperadilan yang dilakukan oleh PEMOHON I tidak terurai secara cermat, jelas dan lengkap karena tidak mencantumkan pihak Pengadilan Negeri Stabat sebagai termohon praperadilan dimana berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat juga telah mengeluarkan perpanjangan penahanan terhadap pihak PEMOHON I.

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/alasan-alasan PEMOHON I terhadap TERMOHON II patut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan PEMOHON I karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil PEMOHON I adalah tidak benar;
2. Menerima seluruh dalil-dalil TERMOHON II PRAPERADILAN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON I PRAPERADILAN.

Atau apabila Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : K/436/X/2018/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2018, diberi bertandaP – 1 ;
2. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan atas nama BUDI Nomor : SP.KAP/399/XI/2018/Reskrim, tertanggal 16 November 2018, diberi bertandaP – 2 ;
3. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan atas nama BUDI GUNAWAN Nomor : 1015/N.2.25/Euh.1/11/2018, tanggal 30 November 2018, diberi bertandaP – 3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama BUDI GUNAWAN tertanggal 16 November 2018, diberi bertanda P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 29 Desember 2018, diberi bertandaP – 5 ;
6. Fotocopy Instruksi No.Pol : Ins/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan / Pencabutan Visum et Repertum, tertanggal 19 September 2018, diberi bertanda..... P – 6 ;
7. Fotocopy 1 (satu) Exemplar tentang Kronologi Pemohon (BUDI GUNAWAN) tertanggal Januari 2019, diberi bertandaP – 7 ;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan Pemohon sebagai Tersangka, diberi bertandaP – 8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor : 707 / X / 2018 / SU / LKT, Tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.1;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 492 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.2;
3. Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : SP. Sidik / 572 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 16 November 2018, selanjutnya diberi tanda..... T-I.3;
4. Sket TKP, tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tandaT-I.4;
5. BA TKP, tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.5;
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : K / 493 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 18 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.6;
7. BAP SANIAH tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda..... T-I.7;
8. BAP SRI HAPNI HANDAYANI tanggal 01 November 2018, selanjutnya diberi tanda..... T-I.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BAP RISMA DIAN NITA ALS RISMA tanggal 15 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.9;
10. BAP RISMA DIAN NITA ALS RISMA tanggal 11 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-I.10;
11. BAP AGUS SUKHAIRI ALS AGUS tanggal 15 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.11;
12. BAP AGUS SUKHAIRI ALS AGUS tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-I.12;
13. BAP TRI WULAN SARI tanggal 01 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.13;
14. BAP NURMALA TAMPUBOLON tanggal 01 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.14;
15. BAP KONFRONTASI tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-I.15;
16. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 399 / XI / 2018 / Reskrim , tanggal 16 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.16;
17. Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN. GAS / 1981 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 16 November 2018 selanjutnya diberi tanda T-I. 17;
18. Berita Acara Penangkapan tanggal 16 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.18;
19. Tanda terima : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 399 / XI / 2018 / Reskrim , tanggal 16 November 2018 kepada tersangka BUDI GUNAWAN dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 399 / XI / 2018 / Reskrim , tanggal 16 November 2018 kepada keluarga tersangka an. BUDI GUNAWAN yang diterima oleh ibu kandung tersangka an. MARIANI, selanjutnya diberi tanda T-I. 19;
20. Berita Acara Pemeriksaan tersangka BUDI GUNAWAN, tanggal 16 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.20;
21. Berita Acara Pemeriksaan tersangka BUDI GUNAWAN, tanggal 21 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I. 21;
22. Berita Acara Pemeriksaan SUPARDI, tanggal 22 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I. 22;
23. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 203 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 17 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I. 23;
24. Berita Acara Penahanan tanggal 17 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I. 24;
25. Tanda terima : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 203 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 17 November 2018 kepada tersangka BUDI GUNAWAN dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 203 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 17 November 2018 kepada keluarga tersangka an. BUDI

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN yang diterima oleh ibu kandung tersangka an. MARIANI, selanjutnya diberi tanda T-I.25;

26. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 1015 / N.2.25/Euh.1 / 11 / 2018 tanggal 30 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.26;

27. Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 7 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.27;

28. Tanda terima : Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 1015 / N.2.25/Euh.1 / 11 / 2018 kepada tersangka BUDI GUNAWAN yang diterima oleh staff Rutan Tg. Pura dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 1015 / N.2.25/Euh.1 / 11 / 2018 kepada keluarga tersangka an. BUDI GUNAWAN yang diterima oleh UUN (Kadus Dsn. V Desa Paya Tampak), selanjutnya diberi tanda T-I.28;

29. Surat Visum-Et Repertum Nomor : 6270 / VER / XI /2018 tanggal 02 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.29;

30. Surat Pengiriman Berkas Perkara an. BUDI GUNAWAN Nomor : K / 2027 / XII / 2018 / Reskim tanggal 03 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda.....T-I.30;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka BUDI GUNAWAN, Nomor : K/204.A/XI/2018/reskrim, tertanggal 28 November 2018, diberi bertandaT-II.1 ;
2. Fotocopy Resume, Tertanggal 29 November 2018, diberi bertanda.. T-II.2;
3. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan atas nama : BUDI GUNAWAN, Nomor : 1015/N.2.25/Euh.1/11/2018, tertanggal 30 November 2018, diberi bertanda T-II.3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu :

1. Aisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu anak saksi cerita ada Polwan datang;
 - Bahwa ada saksi kepada anak saksi, katanya masalah Budi Gunawan setahun yang lalu;
 - Bahwa ceritanya pada saat itu Budi Gunawan memanggil si Fika, lalu Dijah jatuh setelah Dijah jatuh lalu ditolong Budi Gunawan dan kata anak saksi Budi Gunawan tidak ada melakukan apa-apa;
 - Bahwa anak saksi tidak ada cerita lain dan anak saksi tidak tahu kenapa sampai jadi saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai diperiksa karena pada pemeriksaan kedua saksi ada diberi tahu melalui surat ke rumah, tetapi pemeriksaan pertama tanpa sepengetahuan saksi, anak saksi di periksa oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa yang meminta saksi sebagai saksi adalah dari pihak Budi Gunawan;
 - Bahwa dimintakan semalam oleh orag tua Budi Gunawan, orang tua Budi Gunawan minta tolong saksi ceritakan yang sebenarnya dan saksi tidak ada di iming-imingi sesuatu;
 - Bahwa yang pertama saksi tidak tahu di periksa Polisi anak saksi, dan yang kedua saksi tahu anak saksi diperiksa Polisi;
 - Bahwa saksi tahu anak saksi diperiksa Polisi permasalahan korban Sri / Dijah dan terkait dengan Sri Afni Handayani terjatuh;
 - Bahwa saksi tidak ada saat kejadian ditempat perkara;
 - Bahwa saksi benar ada buat pernyataan dan saksi baca dulu dan saksi dipanggil ke SD 38 oleh Buk Evi;
 - Bahwa yang menyodorkan surat pernyataan istri Budiman di rumah sama aparat Desa yang bernama Wulan;
2. Suriati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi diperiksa di sekolah tetapi saksi tahu pemeriksaan di polres;
 - Bahwa anak saksi tidak melihat kejadiannya, hanya dengar ceritanya dari Dijah;
 - Bahwa anak saksi melihat korban jatuh ditolong Budi Gunawan dan kejadian tersebut tidak tahu kapan, setelah korban terjatuh, baru anak saksi datang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Evi guru anak saksi;
 - Bahwa Agus diperiksa di damping oleh Gurunya;
 - Bahwa anak saksi diperiksa masalah Dijah / Afni dengan Budi Gunawan ada menindih Dijah / Afni cuman awak tak Nampak;
 - Bahwa Anak saksi tidak ada cerita;
 - Bahwa saat anak saksi diperiksa didampingi gurunya (Bukti T.11) dan pada pemeriksaan kedua anak saksi yang mendampingi langsung ;
 - Bahwa Supriati bukan nama saksi, nama saksi Suriati;
 - Bahwa nama anak saksi Risma;
 - Bahwa bukti TI-9 tanda tangan Risma diminta dan tanda tangan gurunya;
 - Bahwa Bukti T I-10 tersebut terkait tanda tangan Risma dan kakaknya Risma (Erliana);
 - Bahwa Gurunya tidak ada ijin untuk itu, permintaan Pemohon percayakan saja kepada guru untuk mendidik anaknya;
 - Bahwa saksi tidak dampingi saat anak saksi diperiksa pertama sekali;
 - Bahwa anak saksi diperiksa tentang kejadian Budi Gunawan dengan Dijah;
 - Bahwa surat pernyataan tersebut ada saksi tanda tangani dan sebelum saksi tanda tangani saksi baca surat pernyataan tersebut;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetik surat pernyataan tersebut Kades langsung;
 - Bahwa diperiksa yang pertama saksi tidak tahu anak saksi di periksa, yang kedua saksi tahu anak saksi di periksa;
 - Bahwa saksi satu kampung dengan Budi Gunawan;
 - Bahwa saksi tahu Budi Gunawan dipanggil yang kedua oleh Polisi;
 - Bahwa masalahnya dengan Hafni;
 - Bahwa yang sekolah disitu saksi korban;
 - Bahwa kami keberatan karena tidak ada Surat Panggilan dan kami tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal Surat Pernyataan yang saksi tanda tangani;
 - Bahwa pada saat itu saksi keberatan anak saksi di periksa Polwan;
 - Bahwa saksi tidak ada memberitahukan keberatan kepada Polwan tersebut;
 - Bahwa saat anak saksi di periksa saksi keberatan;
 - Bahwa saksi tidak ada sampaikan kalau saksi keberatan kepada Polisi dan saksi tidak ada mengajukan surat Keberatan kepada Polisi;
 - Bahwa kalau yang kedua kalinya anak saksi diperiksa Polisi saksi tidak keberatan;
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal diperiksanya kalau tidak salah \pm 1 (satu) bulan;
3. Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat kejadian saksi ada dilapangan depan Kantor Kelurahan dan saksi bersama dengan Saksi Risma;
 - Bahwa Budi Gunawan adalah warga saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui menurut laporan Budi Gunawan tertuduh melakukan persetubuhan anak dibawah umur;
 - Bahwa Kantor Desa sudah tutup dan Kantor Desa tersebut ada gerbang besinya;
 - Bahwa Kantor Pertanian berhadapan dengan Kantor Desa;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat anak-anak main di depan Kantor Desa tersebut dan saksi tidak ada dengar suara apapun di dalam Kantor Desa;
 - Bahwa Kantor Pertanuan saat itu buka;
 - Bahwa kalau bersuara pasti saksi dengar tapi tidak ada suara;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, saksi tahu dari Kades;
 - Bahwa korban termasuk warga saksi;
 - Bahwa Orang tua korban datang ke rumah anak saksi dan katanya anaknya tidak ada dianuin dan aman hanya punggungnya dipukul, tapi disuruh buat perjanjian orang tuanya minta belikan baju 1 (satu) pasang;
 - Bahwa peristiwa yang dilaporkan pada tahun 2017, pada saat itu saksi ada jemur padi dan pada tahun 2017 tersebut tidak ada ribut dan di tahun 2018 ada ribut;
 - Bahwa awalnya tidak ada masalah apa-apa, orang tua korban juga bilang tidak ada masalah lagi;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari orang tua korban permasalahan Budi Gunawan tentang menyetubuhi Hafni;
- Bahwa saat ditangkap saksi tidak tahu, tapi ceritanya saksi tahu dari Babankatimnas dan saksi pernah jenguk di Polres dan sekarang Budi Gunawan berada di LP Tanjung Pura dan ditangkap dalam kasus yang sama;
- Bahwa saksi pernah lihat Surat Penangkapan dan Penahanannya
- Bahwa saksi tidak tahu tempat kejadian perkaranya, tapi laporannya di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal kejadiannya dan saksi tidak tahu jam kejadiannya;
- Bahwa pada saat saksi menjemur saksi tidak ada dengar dan waktu menjemur tidak ada melihat anak-anak bermain disitu;
- Bahwa anak-anak sering main bola disitu;
- Bahwa kalau si Risma sering mengembala kambing disitu saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak lihat ada kawannya disitu;
- Bahwa saksi jemur padi pada saat itu seingat saksi pada tahun 2017;
- Bahwa Surat pernyataan yang mengetik saksi tahu Wulandari yang mengetik atas permintaan orang tua Saksi Risma dan Agus;
- Bahwa setelah diketik diserahkan ke istri Budi Gunawan, lalu ditanda tangani ke orang tua Risma dan Agus baru saksi tanda tangani;
- Bahwa Surat ditanda tangani setelah pulang;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua saksi tersebut tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa Orang tua saksi marah-marah kepada Kepsek dan orang tua korban;
- Bahwa saksi tidak dengar marah orang tua korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Surat keberatan ke Polisi;
- Bahwa Kantor Desa tutup pada jam 13.00 Wib biasanya jam 15.00 Wib;
- Bahwa Laporan Polisi mengenai persetubuhan yang dilakukan;
- Bahwa saksi tahu karena Orang tua korban mengatakan pada saat saksi jemur padi;
- Bahwa saksi jemur pada setahun 2 (dua) kali, saksi jemur pada bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa saksi bilang ke Wulandari “ tolong ketikkan Surat Pernyataan karena orang tua Saksi keberatan di Periksa”;
- Bahwa Orang tua Agus Suratnya diantar kerumah yang mengantar saksi lupa salah satunya Wulandari;
- Bahwa yang mengantar ke orang tua Risma saksi ke ladangnya disamping rumah saksi;
- Bahwa tidak ada melapor ke saksi karena tidak ada laporan ke saksi maka saksi tidak tahu;
- Bahwa Laporan tindak pidana saksi tidak tahu;
- Bahwa Budi Gunawan tidak terima gaji lagi dan terakhir terima gaji pada bulan Desember;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budi Gunawan ini orangnya baik dan Budi Gunawan ini ada istrinya ada 2 (dua) orang yang pertama cerai dan ini istri mudanya baru melahirkan;
 - Bahwa Budi Gunawan orang yang bekerja sedang-sedang saja;
 - Bahwa Budi Gunawan bukan orang yang pegang kunci Kantor yang kunci Kantor yang piket tetapi Budi Gunawan juga pernah piket;
 - Bahwa Kantor Desa ini halamannya ada dan anak-anak sering bermain dan disitu yang bermain ada anak perempuan juga, laki-laki pun ada juga main disitu dan Kantor Desa ada kamar mandi di dalam Kantor;
 - Bahwa saksi jemur pada dari jam 08.30 Wib sampai jam 11.30 Wib dan saksi kembali jam 13.30 Wib dan saksi duduk diareal tersebut sampai jam 17.00 Wib sore;
 - Bahwa Pemeriksaan pada bulan November dan bulan September;
4. Yowanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Wali Kelas ada kirim Video ke saksi dan ada wawancara;
 - Bahwa nama wali Kelasnya Iwan Gunawan;
 - Bahwa maksudnya mengirim saksi tidak tahu, tapi saksi kirim hasil wawancaranya;
 - Bahwa pelakunya Baharuddin;
 - Bahwa Anak korban sudah diwawancarai oleh Kepsek dan pelakunya si Burhan, dan korban cerita maksudnya dengan Bahar, lalu memperlihatkan Video tersebut;
 - Bahwa tujuannya bahwa benar anak ini diapa-apai oleh Bahar dan dasarnya korban tanyai oleh Pak Rido atau Kepsek;
 - Bahwa yang mewawancarai Pak Wira yang merekam juga Pak Wira dengan ceritanya di apai Pak Bahar;
 - Bahwa benar Bahar tersebut Wawak korban;
 - Bahwa saksi mendapat laporan Video setelah Budi Gunawan dilaporkan;
 - Bahwa saksi tidak ada lapor ke orang tua korban karena saksi tidak kenal hanya saja saksi ada lapor ke Kepala Desa;
 - Bahwa Wali Kelas ada kirim Video ke saksi dan saksi tidak tahu siapa yang memasukkan rekaman ke CD tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Vidio asli atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Nurmala Tampubolon;
 - Bahwa saksi tahu Budi Gunawan ini ditangkap tetapi saksi tidak lihat Surat Penangkapannya;
 - Bahwa Budi Gunawan sekarang berada di Rutan Tanjung Pura dalam kasus pelecehan terhadap Hafni;
 - Bahwa saksi tahu dari kabar beredar dari mulut ke mulut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bahar;
 - Bahwa saksi tidak ada lihat kejadiannya tapi yang lihat Bahar;
 - Bahwa saksi dapat rekaman Vidio tersebut dari Pak Irawan Wali Kelas korban;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merekamnya saksi tidak tahu atas permintaan siapa saksi tidak tahu juga, Pak Irawan mengirim ke HP saksi, lalu saksi kirim lagi ke adik Pak Budi Gunawan;
- 5. Saksi Anak Risma Dianita, tidak disumpah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi di sekolah pada hari Kamis tanggalnya saksi lupa pada tahun 2018;
 - Bahwa permasalahan pemerkosaan;
 - Bahwa saksi di periksa di sekolah Hafni, sekolah saksi dan sekolah Hafni;
 - Bahwa tidak tahu Hafni diperkosa oleh Budi Gunawan;
 - Bahwa saksi bilang hanya ada dengar dari Hafni;
 - Bahwa saksi di priksa Polisi \pm 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa Surat Pemeriksaan tidak ada dibacakan hanya di suruh tanda tangani;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan bang Budi Gunawan;
 - Bahwa pada tahun 2017 pada musim panen saksi, Agus dan korban ada main di Balai Desa;
 - Bahwa pada waktu itu Bang Budi Gunawan bilang sama kami “ jangan main disini nanti Abang capek bersihinnya”;
 - Bahwa saksi tidak tahu Hafni dimarahi Bang Budi, tapi yang dimarahi Bang Budi kami bertiga;
 - Bahwa saksi tidak tahu Hafni jatuh di Balai Desa, hanya saja ada Agus bilang ke saksi “ Kak Risma sini dulu “, itu Kak Dijah/Hafni nangis jatuh telungkup;
 - Bahwa saksi Tanya ke Hafni “ kenapa nangis “ tapi di bilang Hafni jangan disini diluar aja “ saksi takut ada Bang Budi “.;
 - Bahwa pakaian Hafni rapi saksi lihat dan pakaian Bang Budi juga rapi;
 - Bahwa Hafni telungkup dan kesakitan;
 - Bahwa kami dari rumah ngumpul baru main disitu main batu, kami main bersama;
 - Bahwa pada saat kami main tidak ada dimarahi lagi;
 - Bahwa pada saat kami main Hafni dipanggil Bang Budi, “ coba sini bentar “ setelah itu saksi tidak tahu lagi bagaimana;
 - Bahwa Hafni di panggil saksi tidak tahu;
 - Bahwa Hafni dipanggil bang Budi tidak lama;
 - Bahwa Agus yang ikutin korban, lalu Agus panggil Risma lihat korban nangis;
 - Bahwa pada waktu itu saksi di bawa ke sekolah Hafni, yang bawa saksi Ibu Samia, waktu jumpa saksi tidak ada Polisi dan guru tidak ada yang ikut, waktu saksi ditanya tidak ada didampingi oleh guru;
 - Bahwa saksi diperiksa Polisi ada 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang saksi ceritakan dengan BAP Bukti T-9 tidak sama, dan saat saksi diperiksa tidak ada didampingi Buk Guru Evi Ratna Dewi;
 - Bahwa Bukti T-9 tidak sesuai;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Bukti T-10 saksi membenarkan Bukti T-10 (BAP) namun terkait dengan pertanyaan Nomor 2 (dua) tidak dibacakan;
 - Bahwa benar saksi ada tanda tangan;
 - Bahwa yang manggil saksi Polwan Tanjung Pura;
 - Bahwa saat korban jatuh telungkup seperti sujud, badannya tidak ada luka dan lantai baru dipel;
 - Bahwa saksi tanya “ kenapa kau” saksi digituin Bang Budi”;
 - Bahwa saksi tidak ada lihat Bang Budi cium pipi korban;
 - Bahwa saksi di kantor Desa lagi ngangon kambing;
 - Bahwa kejadiannya pada tahun 2017;
 - Bahwa pakaian korban tidak ada terbuka;
 - Bahwa saat itu Bang Budi lagi duduk di ruang kecil tidak jauh dari korban;
 - Bahwa yang tidak sama yang diperiksa di SD;
 - Bahwa yang tidak sama pertanyaannya saksi bilang saksi tidak melihat Bang Budi tapi ada dibilang lihat, pertama saksi dipanggil Bang Budi tapi saksi tidak ada lihat Hafni masuk ke Balai Desa, hanya Agus bilang sama saksi, Hafni nangis, saksi langsung ke dalam lihat Hafni dan saat saksi masuk pintu saksi ketok-ketok karena pintu tertutup rapat;
 - Bahwa saksi lihat Hafni telungkup dilantai;
 - Bahwa Bang Budi duduk di bangku, dengan jarak tidak jauh dengan 4 (empat) meja;
 - Bahwa saksi tanya Bang Budi “ kenapa dia “ lalu jawab Bang Budi terpeleset jatuh “ , lalu saksi tanya korban “ kau kenapa “ lalu korban bilang dia ditindih sama Bang Budi “;
 - Bahwa setelah itu saksi kejar Bang Budi, lalu dia bilang sumpah abang tidak ada apa-apa kan korban;
 - Bahwa saksi saat diperiksa di Polisi tidak ada diancam dan dipaksa dan saksi tidak ada ditakut-takuti waktu diperiksa, hanya saksi cuman waktu itu dibilang kalau tidak jadi saksi, saksi mau dijadikan tersangka dan saksi saat diperiksa tidak ada tekanan;
6. Saksi Anak Agus Sukhairi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu itu saksi, Risma dan korban ada main-main di Balai Desa main lari-lari dan main batu;
 - Bahwa Bang Budi marah-marah karena kotoran kambing ceceran, lalu kami main lagi;
 - Bahwa saksi ada lihat Hafni dan Risma dipanggil Bang Budi;
 - Bahwa saksi tahu Hafni terjatuh dan nangis;
 - Bahwa Pak Kades pada waktu itu ada jemur padi disitu;
 - Bahwa pada waktu itu yang bawa saksi jumpai Polisi Buk Wulan;
 - Bahwa Bang Budi diam saja, lalu korban lari-lari dan jatuh lalu ditolong Bang Budi;
 - Bahwa saksi diperiksa Polisi 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi sekolah di SD 77;
 - Bahwa saksi ditanya di sekolah saksi korban dan di Polres;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditanya Polisi selama 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa saksi ditanya Polisi tidak ada didampingi Guru, waktu ditanya Buk Wulan keluar ruangan;
 - Bahwa waktu kejadian saksi bersama Hafni dan Rima;
 - Bahwa pada saat kami main-main disitu Bang Budi ada memanggil Hafni, lalu saksi ikut masuk kedalam, Kak Risma ngangon kambing, kami bertiga didalam, lalu saksi disuruh keluar sama Bang Budi buang sampah lalu saksi masuk lagi, lalu saksi duduk, lalu kata Hafni duduk, lalu pada saat itu kaki Hafni kesandung lari-lari kena meja jatuh, lalu saksi panggil Risma untuk biar jangan nangis lagi Hafni;
 - Bahwa saksi tidak bisa buka pintu karena lubang pintunya rengang kami geser;
 - Bahwa pintu yang tutup Bang Budi, tinggal Bang Budi dan Hafni didalam dan saksi mengintip Bang Budi nolong Hafni yang jatuh, saksi intip Hafni lari-lari sendiri dan Bang Budi tidak ada mengejar Hafni;
 - Bahwa ruangan tersebut saksi lihat terang;
 - Bahwa saksi mengintip dari jendela belakang;
 - Bahwa saksi intip mau lihat sedang apa di dalam;
 - Bahwa saksi keluar sendiri lalu saksi intip;
 - Bahwa saksi cari Risma dan ketemu saksi bilang Hafni nangis kenapa enggak tahu;
 - Bahwa saksi dengar Hafni ngangis huhuhu ... huhu..;
 - Bahwa saksi ikut lagi kedalam setelah Risma buka pintu dan saksi tidak dengar apa percakapan Risma dengan Hafni;
 - Bahwa saksi tidak ada lihat Risma pelukan dengan Hafni;
 - Bahwa saksi tidak lihat Risma jumpai Hafni, saksi sedang main dengan kambing Risma;
 - Bahwa saksi diperiksa Polisi 1 (satu) kali dan tidak ada didampingi orang tua saksi;
 - Bahwa Orang Tua saksi namanya Aisyah;
 - Bahwa saksi pergi ke Polres sama Buk Wulan;
 - Bahwa Ibu saksi yang bernama Aisyah ikut untuk saksi diperiksa di Polisi;
 - Bahwa yang pertama kali sama guru saksi dan yang kedua kalinya sama Ibu Aisyah;
 - Bahwa saksi ada diperiksa di Polisi dan saksi diperiksa dipaksa untuk berbicara terus terang untuk cerita;
 - Bahwa saksi tidak ada diancam, dipukul pakai pistol saat diperiksa;
 - Bahwa saat Hafni nangis posisi saksi sedang mengintip;
 - Bahwa Budi Jatuh nimpa Hafni, lalu Budi langsung bangkit terus Budi langsung duduk;
 - Bahwa saksi lihat Budi jatuh menimpa Hafni;
- Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon I juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu :
1. Saksi Anak Sri Hafni Handayani, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Budi Gunawan;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya masalah dengan Budi Gunawan;
- Bahwa saksi takut dengan Budi Gunawan karena diancam mau dibunuh;
- Bahwa saksi lapor pertama kali ke Risma;
- Bahwa ada dilaporkan orang tua saksi ke kepala Desa, orang tua saksi dapat cerita dari Guru dan saksi pernah cerita sama orang tua saksi (Mamak saksi);
- Bahwa awalnya saksi cerita sama Mamak, " Adek ketemu Bang Budi;
- Bahwa sekarang saksi ketemu Bang Budi saksi takut;
- Bahwa saksi enggak ada ikut ke Kantor Kepala Desa;
- Bahwa saksi bilang sama guru saksi, guru saksi kumpul lalu Agus, Risma ditanyai sama guru;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali diperiksa Polisi;
- Bahwa Budi Gunawan melakukan cabul terhadap saksi dibalai Desa, tepatnya diruang rapat Balai Desa;
- Bahwa awalnya pada bulan November tahunnya saksi lupa dan terakhir di tahun 2018 di balai Desa;
- Bahwa Risma tanyak lalu saksi jawab buah dada saksi dipegang oleh Bang Budi;
- Bahwa sebelum dicabuli saksi hanya berdua sama Bang Budi dan pada saat itu pintu tertutup;
- Bahwa yang menutup pintunya Bang Budi;
- Bahwa Agus dan Risma tidak masuk kedalam;
- Bahwa awalnya Risma, Budi, saksi berada didalam, Agus main-main lalu Risma pergi keluar, lalu pintu ditutup Bang Budi setelah kejadian tersebut Kak Risma datang, lalu pintu saksi buka;
- Bahwa Budi Gunawan buka baju, lalu buka pakaian saksi, lalu Budi Gunawan pegang semuanya, cium, lalu timpah saksi;
- Bahwa saat ditimpah Budi Gunawan, saksi tidak ada jatuh;
- Bahwa Agus bilang ianya mengintip, saksi ditimpa Budi Gunawan;
- Bahwa ada pelaku lain juga yang melakukan cabul, Wak Bahar dilakukan dirumah saksi dan Budi Gunawan juga ikut melakukan;
- Bahwa saksi sering main sama Risma dan Agus di Balai Desa hanya main saja;
- Bahwa pada waktu itu Risma sedang ngangon kambing;
- Bahwa Agus main-main saja ;
- Bahwa main di Balai Desa pada saat jemur padi;
- Bahwa saksi tidak ada janji main di Balai Desa dengan Risma dan Agus;
- Bahwa Pak Budi marah karena pada saat itu mainnya kotor-kotor dan Pak Budi marah sama Kak Risma aja;
- Bahwa saksi main di Balai Desa terakhir kali pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Pak Budi waktu main-main, yang katanya " dek sini dulu abang mau bicara ";
- Bahwa Agus dan Risma ada disitu, dan mereka tidak ada ngikuti saksi pada waktu itu saat saksi dipanggil Pak Budi;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil Pak Budi, saksi jalan dan jumpa Pak Budi di Kantor Desa, lalu dipanggil, saksi dicium, baju saksi dibuka, lalu saksi ditimpa Bang Budi dan pintu ditutupnya;
 - Bahwa ada yang melihat yakni Agus yang mengintip dari pintu;
 - Bahwa Agus saat itu berada didalam bersama saksi hanya 10 (sepuluh) menit dan Agus tidak ada masuk lagi;
 - Bahwa saksi tidak ada lihat Kepala Desa sedang jemur padi;
 - Bahwa saksi nangis karena bukan jatuh, tapi karena ditindih Bang Budi;
 - Bahwa Agus dan Risma tidak ada masuk kedalam kantor Balai Desa tersebut;
 - Bahwa Agus tidak ada memanggil Kak Risma;
 - Bahwa saksi nangis setelah 10 (sepuluh) menit kejadian;
 - Bahwa Budi GUnawan kerja di kantor Desa;
 - Bahwa ada saksi ditanya sama Guru sama Pak Irwan sambil merekam pembicaraan saksi;
 - Bahwa selain Pak Budi ada Pak Bahar juga sudah sering melakukan hal yang sama terhadap saksi;
 - Bahwa Pak Bahar yang terakhir kali dan saksi lupa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Bahar dan Pak Bahar Wawak dari Mamak saksi;
 - Bahwa saksi dikasih uang sama Pak Bahar sudah 5 (lima) kali;
 - Bahwa saksi tidak ada mengadu kepada mamak, kalau Pak Bahar pernah berbuat cabul kepada saksi;
 - Bahwa saksi takut sama Pak Budi;
 - Bahwa setelah ketahuan, Mamak bilang "kau jangan gitu lagi".;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kejadian tersebut;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut duluan Pak Budi;
 - Bahwa Pak Budi tidak pernah ngajak malam hari kepada Saksi, Pak Budi hanya siang saja;
 - Bahwa tidak pernah saksi lari-lari di dalam kantor Balai Desa tersebut;
 - Bahwa kami enggak mau diberikan uang oleh Pak Budi, saksi dan Kak Risma ada diberikan uang sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) kata Pak Budi untuk uang jajan dan uang diberikan kepada saksi hanya untuk cuma-cuma saja;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik tapi lupa berapa kali;
 - Bahwa saksi di periksa di Polisi tidak ada paksaan, ancaman, ditakut-takuti;
2. Saniah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ini ke Polres Langkat tentang pelecehan terhadap anak saksi dan Terlapornya bernama Budi Gunawan;
 - Bahwa Saksi tidak atahu kejadiannya, saksi tahu dari laporan dari anak saksi yang katanya " dia takut kepada Budi", ada orang tua Risma, kedua anak saksi bilang sama Mamak Risma dirumah Ibu Risma ditanya sama Kak Sunarti kepada anak saksi dan ianya menjelaskannya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya di dekat kantor Desa menurut penjelsan Hafni dan Yang mengetahui kejadian ini Agus dan Risma;
 - Bahwa menurut keterangan Hafni Bahar juga yang melakukannya , sama laporan saksi tapi karena tidak ada Saksi;
 - Bahwa saksi melaporkan hal ini ke Desa, nati abang saksi selidiki, laporan Kepala Desa tidak ada hasilnya, kata Budi tidak ada katanya hanya di pegang-pegang saja;
 - Bahwa Saksi maunya minta pelaku segera ditangkap;
 - Bahwa Anak-anak saat diperiksa didampingi gurunya;
 - Bahwa Berita acara yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Anak saksi tidak pernah cerita, tapi saksi bertanya saksi sudah melaporkan masalah anak saksi dengan pak Bahar, karena tidak ada Saksi dan bukti-buktinya;
 - Bahwa kejadian ini sudah lama waktu masih di kelas V SD;
 - Bahwa yang pertama melakukan ini Pak Budi;
 - Bahwa Saksi tidak marah sama Pak Bahar saksi belum lapor dan saksi sudah laporkan Pak Budi, lalu ketahuan Pak Bahar lalu Polisi bilang cari buktinya dulu;
 - Bahwa Saksi tanya Risma ada dikurung, lalu pintu digedor dan saksi tanya kepada Agus katanya korban ditindih;
 - Bahwa katanya baju Pak Budi kata Agus diangkat dan celana di peloroti anak saksi;
 - Bahwa Orang tua Budi sering datangi saksi yang saksi ingat ada 5 (lima) kali minta damai, kau minta berapa;
 - Bahwa pertama saksi lapor ke Polsek terdekat, karena tidak ada Polwan saksi diarahkan ke Polres lalu Saksi laporkan ke SPK nya dan Dimintai keterangannya pada hari itu juga;
 - Bahwa setelah saksi lapor besoknya pada tanggal 24 Oktober 2018 saksi disuruh Visum ke Puskesmas Stabat dan ada pakai surat pengantar Kepolisian;
 - Bahwa waktu memberikan keterangan BAP tidak ada paksaan dan ancaman serta dalam keadaan bebas;
3. Nurmala Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Hafni karena ianya murid kami di sekolah;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tahunya pada awal teman saksi satu kampung dengan Hafni, lalu kami tana kepadanya katanya dia benar saksi di dalam ruang ditutup dicium, diraba-rab, ditindih, dicabuli oleh Budi Gunawan yang lihat kami ada, ada katanya si Agus, lalu kami panggil Agus, lalu saksi panggil Agus kami Tanya, ternyata benar yang dibilang Hafni, Hafni dicium, ditindih sama Pak Budi, dibuka pintunya tidak bisa digedor-gedor lalu dibuka, Agus lihat dari jendela;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Si Hafni bilang kata Risma jangan bilang-bilang nanti mulutnya busuk;
 - Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di penyidik dab BAP aya sudah benar;
 - Bahwa Bukti T-13 dan Bukti T-14, saksi membenarkan;
4. Tri Wulan Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa guru kami satu kampung dengan Hafni;
 - Bahwa saksi sebagai Tata Usaha di sekolah;
 - Bahwa yang bertanya bukan cumin saksi, karena kebetulan jam istirahat;
 - Bahwa kejadian tersebut di tahun 2017 s/d 2018 masih sering digauli;
 - Bahwa pertama hanya konfirmasi saja, tapi tidak jumpa dengan wali kelas karena saat jam istirahat saksi jumpa dengan keluarganya, yang kedua meminta ijin dengan wali kelas Agus;
 - Bahwa kami menanyakan hal tersebut pada hari itu juga setelah ada laporan Hafni, lalau kami laporkan beberapa hari kemudian, karena Kepsek tidak ada ditempat;
 - Bahwa Agus bilang betul si Hafni teriak-teriak, kami lihat Hafni dicium, ditindih;
 - Bahwa sebelum buat laporan ke Polres kami guru-guru ada pertemuan, lalu panggil orang tua korban;
 - Bahwa Saksi tidak dekat dengan Hafni yang dekat wali kelasnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Irwan ada bertanya dan saksi tidak ada bertanya berapa orang pelakunya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjadi wali kelas korban dan Guru yang dekat dengan Hafni saksi tidak tahu;
 - Bahwa Agus diperiksa ditempat saksi mengajar di ruangan kantor yang pertama kali ditanya Agus aja didampingi wali kelasnya;
 - Bahwa kalau Risma diperiksa di sekolah kami tidak didampingi gurunya;
 - Bahwa rekaman saksi tidak tahu ada Vidionya dari pak Irwan dan pak Rido tidak ada cerita pelaku lain yang tahu kami Pak Budi;
 - Bahwa orang Tua Risma tidak ada di sekolah diperiksa;
 - Bahwa Agus satu kali diperiksa dan untuk yang kedua kali diperiksa Agus tidak mau diperiksa;
 - Bahwa keluarga Pak Budi tidak ada jumpai kami guru-guru;
5. Wawan Wdy Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyaksikan Budi Gunawan ditangkap;
 - Bahwa ada di perlihatkan Surat penangkapan dan keluarga Tersangka ada di dekumentasikan;
 - Bahwa persoalannya masalah cabul;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya kapan;
- Menimbang, bahwa Termohon I mengajukan 5 (lima) orang saksi dan Termohon II tidak mengajukan saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II kemudian menyerahkan kesimpulan (konklusi) masing-masing tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

- Untuk menghentikan penyidikan atas laporan polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT tanggal 23 Oktober 2018 dan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 6 (enam) orang saksi, keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Pemohon menjadi tersangka, adalah sudah memenuhi prosedur dan tata cara sebagaimana dalam KUHAP sehingga tindakan tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-I.1 sampai dengan T-I.30 dan Termohon II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-II.1 sampai dengan T-II.3 dan Termohon I menghadirkan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II, bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan perkara a quo pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon I memeriksa saksi tanpa Surat panggilan terkait adanya dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP/707/X/2018/SU/LKT tanggal 23 Oktober 2018;
- Bahwa tindakan Termohon I yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan dipertimbangkan secara khusus apakah permohonan Praperadilan Pemohon beralasan dan dapat diterima menurut hukum, atau sebaliknya apakah tindakan Termohon yang telah melakukan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon telah sah menurut hukum dengan mempertimbangkan secara khusus hal-hal sebagai berikut;

- Apakah keseluruhan tindakan Termohon I yang telah melakukan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon, yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) subs. Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah sah menurut hukum dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, untuk menuntaskan masalah ini, dipandang perlu pertimbangan terlebih dahulu, bagaimanakah penegakan hukum Praperadilan secara represif harus diberlakukan dalam praktek penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Stabat dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo saat ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan lembaga Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (penjelasan Pasal 80 KUHP), sehingga pendekatan yang paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintrodisir dan mengkonstantir sejumlah ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon I terhadap diri Pemohon telah berjalan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap “formalistic legal thinking” secara sempit dan ekstrem ;

Menimbang, bahwa sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan, berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu (tersangka) selalu berbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum, sehingga penerapan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb



Pasal 77 s/d 83 KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang mengatur masalah Praperadilan harus selalu diuji kebenarannya dengan the theory of the priority right (teori hal yang diprioritaskan), yaitu manakah yang lebih tepat dan adil mendahulukan hak-hak dan kepentingan tersangka ataukah terlebih dahulu memperhatikan kepentingan dan ketertiban umum. Disamping itu penerapan hukum acara yang terlampau teknis bisa mengingkari keadilan (justice denied on a technicality) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpa kebijaksanaan (description) sering mendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result);

Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukum acara pidana (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan strict law atau formalistic legal thinking, adalah sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia dan miranda rule atau miranda principle hal tersebut merupakan suatu nilai yang inherent pada diri manusia, akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperatif, artinya pelanggaran hal tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa pendapat hukum tersebut di atas, bertujuan agar semua tindakan aparaturnya hukum di semua tingkat pemeriksaan dapat melakukan kontrol, sehingga pemeriksaan dan proses peradilan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman, walaupun demikian terhadap pendapat semacam ini ada suatu kritik, karena dianggap terlalu memuja atau menonjolkan kepentingan atau perlindungan tersangka/terdakwa dan sebaliknya mengabaikan dan membelakangi kepentingan umum (public interest) dan ketertiban umum (public order);

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Pemohon Praperadilan yang berkesimpulan bahwa tindakan Termohon telah melanggar hukum dan tidak sah, apabila hanya ditinjau dari segi kewenangan dan prosedur hukum belaka, tentunya Pemohon akan tetap mempertahankan dalil-dalil pendapatnya sendiri, oleh karena itulah dalam perkara aquo yang patut dan perlu dipertimbangkan adalah apakah tindakan Termohon I yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sah dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, dengan kata lain apakah tindakan Termohon I atas diri Pemohon sudah tepat dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP Jo. Pasal 77 KUHAP maupun lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW. 07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, dapatlah disimpulkan bahwa Praperadilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan (kecuali terhadap penyimpanan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) ;
- b) Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan dihentikan) pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
- c) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian ;
- d) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri ;
- e) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri ;
- f) Bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka;
- g) Sah atau tidaknya penggeledahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Lembaga Praperadilan dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan atau penuntutan, bahkan dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP disebutkan bahwa maksud ketentuan pasal tentang Praperadilan ini untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Termohon I selaku Penyidik, memang berkewajiban untuk :

- a) Mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- b) Menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam dalil-dalil permohonan PraPeradilannya telah mengemukakan bahwa Termohon I telah melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan KUHAP, sedangkan sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dalam sangkalannya pada pokoknya mengemukakan bahwa tindakannya telah dilakukan sah sesuai dengan hukum karena berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan saksi, dan surat-surat dan penyidikan Pemohon telah diduga keras melakukan tindak pidana cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) subs. Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981. Pada proses penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena hanya berdasarkan keterangan dari pelapor (Saniah) dan bukti visum at revertum;

Selanjutnya Hakim perkara a quo akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang diperiksa atas sah tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang berbunyi : "tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana' adalah apakah bukti permulaan yang ada cukup berkualitas untuk digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi tersangka;

Bahwa perumusan "bukti permulaan yang cukup" dirumuskan minimal terdiri dari Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya berupa: a. BAP Tersangka/Saksi, atau b. BAP di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau c. Barang bukti yang ada (R. Pramono, SH dalam bukunya dengan judul Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KuHP" Penerbit: CV. Mandar Maju, Cetakan 1 Tahun 2003, Halaman 25);

Bahwa pengertian atau definisi tentang bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP) memang tidak diatur batasannya dalam KUHP. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda tentang bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup maka forum Mahkamah Agung telah merumuskan tentang hal tersebut;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkejapol No.08/KMA/1984 Jo. No.M.02-KP.10.06 Th 1984 Jo. No.KEP-076/J.A/3/1984 Jo. No.Pol KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana (Hasil Team Perumus Komisi I, Tanggal 20 Maret 1984) dirumuskan bahwa bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya (Buku Pustaka Peradilan Jilid XVI, Proyek Pembinaan Tekhnis Yustisial Mahkamah Agung RI 1997, Halaman 113);

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II dalam perkara a quo sebelum melakukan menetapkan Pemohon menjadi Tersangka telah memperoleh/memiliki bukti-bukti berupa:

1. Laporan Polisi (bukti T-I.1);
2. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor Saniah dan saksi korban Sri Hapni Handayani Korban (bukti T-I.7 dan T-I.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Termohon bertanda T-I.1 sampai dengan T-I.5, ternyata Termohon setelah menerima Laporan Polisi, melakukan Pemeriksaan di TKP tanggal 25 Oktober 2018 dan membuat gambar sket TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-I.1, bukti T-I.4, bukti T-I.5, yang sudah dimiliki oleh Termohon I tersebut jika dihubungkan dengan pendapat R. Pramono, SH dan Keputusan Mahkejapol No.08/KMA/1984 maka menurut Hakim perkara a quo bukti-bukti tersebut sudah merupakan bukti permulaan yang cukup sehingga secara yuridis sudah cukup alasan bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tindakan Termohon I yang memeriksa saksi anak Agus Sukhairi dan saksi anak Risma Diamita tanpa diketahui oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi pelapor ketika melaporkan Pemohon dengan membawa saksi anak Agus Sukhairi dan Risma Diamita untuk dijadikan saksi kedua anak diperiksa disekolah dengan didampingi guru sekolah dan pada saat pemeriksaan tambahan sesuai dengan bukti T-1.10 dan T-1.12 saksi anak Agus Sukhairi dan saksi anak Risma Diamita telah diketahui oleh orang tuanya dan terkait keterangan para saksi tidak masuk ranah praperadilan karena telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai Visum Et Repertum yang dibuat pada tahun 2018 sedangkan kejadiannya pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa saksi Pelapor baru mengetahui pada tahun 2018 dari anak korban dan keesokan harinya melaporkan kepada Termohon I dan Termohon I melakukan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemyelidikan dan penyidik termasuk melakukan Visum Et Repertum, namun terkait Visum Et Repertum tersebut telah memenuhi materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon menurut Hakim perkara a quo bukti dan saksi tersebut tidak relevan dengan perkara a quo namun demikian dapat saja diajukan oleh Penasihat Hukum sebagai bukti surat dan saksi pada saat pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim perkara a quo berkesimpulan bahwa Termohon dalam melakukan tindakan Penetapan menjadi Tersangka terhadap Pemohon pada pokoknya secara yuridis sudah sesuai dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon I berupa penetapan menjadi tersangka terhadap Pemohon sudah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 s/d 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2018 oleh Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga dibantu oleh Sapta putra Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II ;

Panitera Pengganti

Hakim

Sapta putra Sembiring, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb